



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 05 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/179/XII/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 17 Desember 2021;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Anak di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Shanty Wildhaniyah, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen Kota Baru Serang Banten 42191, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2022. Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg,

Anak dipersidangan di dampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Eva Rosyana pada kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi orang tua anak ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Januari 2022 No 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Srg tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Januari 2022 No : 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Srg tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama **Anak Pelaku** dibuat **EVA ROSYANA** Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang tanggal 27 Desember 2021
4. Berkas perkara atas nama anak Muhammad Bahrudin Alias Bahar Bin Subarna beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban mati* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun di LPKA Tangerang dikurangkan selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna abu-abu No Pol A 5389 EB;Dikembalikan kepada Saksi II BASITH;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang sering ringannya dengan alasan Anak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan anak pelaku merasa menyesal ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat hukum anak, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-1347/SRG/12/2021 anak pelaku telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan BOPAK, JAMET, IKHSAN, ROBI, dan RIZKI (masing-masing masih DPO), pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SD tepatnya di Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban mati, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Kota Serang mulanya Saksi I dan Saksi III diajak berkumpul oleh REZA dan BONGE dari geng All Star dan geng Egreg di Kelanggaran kemudian terakhir menunggu di Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;

Bahwa ketika sampai di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam; Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri, sementara Korban ANDI yang terpisah dari teman geng All Star dan Geng Bom dan Anak Pelaku dari Geng Bom bersama dengan BOPAK, JAMET, IKHSAN dan ROBI mengejar Korban ANDI, RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor ikut mengejar Korban ANDI dan menabrak Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit Anak Pelaku KIKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara RIZKI membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang Korban ANDI, JAMET membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;

Bahwa Korban ANDI baru diketahui mengalami luka parah oleh IBNU dan FADLI dan langsung membawa Korban ANDI ke RSUD Dradjat Prawiranegara akan tetapi naywanya sudah tidak dapat tertolong;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka di atas dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku bersama-sama dengan BOPAK, JAMET, IKHSAN, ROBI, dan RIZKI (masing-masing masih DPO), pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan SD tepatnya di Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mati, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di depan SD tepatnya di Kota Serang mulanya Saksi I dan Saksi III diajak berkumpul oleh REZA dan BONGE dari geng All Star dan geng Egreg di Kelanggaran kemudian terakhir menunggu di Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;

Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam; Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri, sementara Korban ANDI yang terpisah dari teman geng All Star dan Geng Bom dan Anak Pelaku dari Geng

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bom bersama dengan BOPAK, JAMET, IKHSAN dan ROBI mengejar Korban ANDI, RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor ikut mengejar Korban ANDI dan menabrak Korban ANDI sehingga Korban ANDI terjatuh dan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit Anak Pelaku KIKI langsung membacok Korban ANDI ke tangan kiri dan ke bagian punggung belakang, sementara RIZKI membacok Korban ANDI pada bagian kepala belakang Korban ANDI, JAMET membacok Korban KIKI ke bagian punggung kiri dan ROBI membacok Korban ANDI ke bagian dada kiri sampai akhirnya Korban ANDI terjatuh;

Bahwa Korban ANDI baru diketahui mengalami luka parah oleh IBNU dan FADLI dan langsung membawa Korban ANDI ke RSUD Dradjat Prawiranegara akan tetapi naywanya sudah tidak dapat tertolong;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban ANDI meninggal pada hari Minggu tanggal 14

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 jam 03.30 wib bertempat di jalan raya depan SD tepatnya di Jl Kota Serang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 20.00 wib Saksi yang merupakan anggota Geng Egreg diajak berkumpul bersama teman-teman lainnya di Daerah Kelanggaran dan terakhir stanby di Daerah Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;
- Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada Korban ANDI, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah setelah kejadian Korban ANDI mengalami luka-luka akibat dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam dan Korban ANDI langsung dibawa ke RS Dradjat akan tetapi nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengeroyokan yang dialami oleh Korban ANDI karena Saksi pada saat itu berusaha menyelamatkan diri;

2. Saksi II, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban ANDI meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 03.30 wib bertempat di jalan raya depan SD tepatnya di Kota Serang;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pelaku yang sekarang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pelaku adalah salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban ANDI dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 20.00 wib Saksi yang merupakan anggota Geng Egreg diajak berkumpul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



bersama teman-teman lainnya di Daerah Kelanggaran dan terakhir stanby di Daerah Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;

- Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian ketika Korban ANDI lari menyelamatkan diri sendiri terpisah dengan rombongan teman-teman dari Geng Egreg lainnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Korban ANDI yang lari terpisah dengan rombongan Geng Egreg lain dikeroyok oleh Anak Pelaku dan pelaku lain yang berjumlah kurang lebih empat sampai dengan lima orang;
- Bahwa Saksi melihat Anak Pelaku menggunakan jaket sweater warna putih dan celana Panjang motif batik mengeroyok Korban ANDI dengan menggunakan celurit dan mengenai dibagian dada sebelah kiri dan tangan Korban ANDRI;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berani membantu karena dikuatirkan akan ikut dikeroyok;
- Bahwa setelah keadaan tenang dan dari Geng Bom dan Geng Sakit sudah tidak ada, Saksi menghampiri Korban ANDI yang sudah dalam keadaan terluka parah dan seketika itu Saksi bersama Saksi III membawa Korban ANDI ke RS Dradjat dengan menggunakan sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat dilakukan pertolongan pertama di rumahsakit, Korban ANDI dinyatakan tidak dapat diselamatkan;

3. Saksi III, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban ANDI meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 03.30 wib bertempat di jalan raya depan SD tepatnya di Jl Raya Cilegon-Legok Kel Drangong Kec Taktakan Kota Serang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 20.00 wib Saksi yang merupakan anggota Geng Egreg diajak berkumpul bersama teman-teman lainnya di Daerah Kelanggaran dan terakhir stanby di Daerah Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;
- Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada Korban ANDI, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah setelah kejadian Korban ANDI mengalami luka-luka akibat dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam dan Korban ANDI langsung dibawa ke RS Dradjat akan tetapi nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengeroyokan yang dialami oleh Korban ANDI karena Saksi pada saat itu berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi pada saat itu turut membantu membawa Korban ANDI ke RS Dradjat bersama dengan Saksi IBNU dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi IBNU;

4. Saksi IV dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban ANDI meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 03.30 wib bertempat di jalan raya depan SD tepatnya di Jl Raya Cilegon-Legok Kel Drangong Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pelaku yang sekarang dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pelaku adalah salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban ANDI dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 20.00 wib Saksi yang merupakan anggota Geng Egreg diajak berkumpul bersama teman-teman lainnya di Daerah Kelanggaran dan terakhir stanby di Daerah Legok untuk bersiap tawuran dengan geng Bom dan Geng Sakit;
- Bahwa ketika tiba di daerah Legok, Geng All Star dan Geng Bom langsung berhadapan dengan Geng Bom dan Geng Sakit dan terjadi tawuran dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Geng All Star dan Geng Egreg kalah perkelahian dan mundur dan masing-masing anggota lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian ketika Korban ANDI lari menyelamatkan diri sendiri terpisah dengan rombongan teman-teman dari Geng Egreg lainnya;
- Bahwa Saksi sempat melihat Korban ANDI yang lari terpisah dengan rombongan Geng Egreg lain kemudian Korban ANDI ditabrak oleh sepeda motor oleh salahsatu anggota Geng Bom sehingga terjatuh dan terguling dan kemudian dikeroyok oleh beberapa orang pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana selanjutnya yang dialami oleh Saksi karena Saksi berada jauh dari posisi Korban ANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 01.00 wib, Anak Pelaku yang merupakan anggota Geng Bom yang sebelumnya mendapat informasi akan melaksanakan tawuran bersiap untuk melawan Geng All Star bersama-sama dengan anggota geng lainnya dengan mempersiapkan senjata tajam jenis celurit panjang;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama anggota geng lainnya berkumpul di depan SD tepatnya di Kota Serang untuk bersiap tawuran;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran, Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menyerang pihak lawan dan posisi saat itu pihak lawan dari Geng Egreg mundur dan pada saat itu terlihat Korban ANDI berlari sendiri terpisah dengan anggota Geng Egreg lainnya dan seketika itu Anak Pelaku bersama dengan BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN mengejar Korban ANDI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor, mengejar Korban ANDI dan menabraknya sehingga Korban ANDI terjatuh, kemudian Anak Pelaku dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacok Korban ANDI dibagian dada, tangan dan punggung disusul oleh pelaku lainnya sehingga Korban ANDI mengalami beberapa luka bacokan dibadannya;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama teman geng lainnya meninggalkan Korban ANDI tanpa mengetahui kondisi Korban ANDI;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Pelaku memakai jaket berwarna hitam dan celana Panjang bermotif batik;
- Bahwa Anak Pelaku mengakui telah membuang celurit yang dibawanya karena diketahui tawuran yang terjadi tengah diburu oleh polisi;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna abu-abu No Pol A 5389 EB;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti diatas, dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan anak pelaku, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang tanggal 6 Maret 2019 yang memberikan rekomendasi sebagai berikut, apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kebaikan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan pidana penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) dan Pasal 81 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak pelaku dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 01.00 wib, Anak Pelaku yang merupakan anggota Geng Bom yang sebelumnya mendapat informasi akan melaksanakan tawuran bersiap untuk melawan Geng All Star bersama-sama dengan anggota geng lainnya dengan mempersiapkan senjata tajam jenis celurit panjang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama anggota geng lainnya berkumpul di depan SD tepatnya di Kota Serang untuk bersiap tawuran;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran, Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menyerang pihak lawan dan posisi saat itu pihak lawan dari Geng Egrog mundur dan pada saat itu terlihat Korban ANDI berlari sendiri terpisah dengan anggota Geng Egrog lainnya dan seketika itu Anak Pelaku bersama dengan BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN mengejar Korban ANDI;
- Bahwa RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor, mengejar Korban ANDI dan menabraknya sehingga Korban ANDI terjatuh, kemudian Anak Pelaku dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacok Korban ANDI dibagian dada, tangan dan punggung disusul oleh pelaku lainnya sehingga Korban ANDI mengalami beberapa luka bacokan dibadannya;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama teman geng lainnya meninggalkan Korban ANDI tanpa mengetahui kondisi Korban ANDI;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Pelaku memakai jaket berwarna hitam dan celana Panjang bermotif batik;
- Bahwa Anak Pelaku mengakui telah membuang celurit yang dibawanya karena diketahui tawuran yang terjadi tengah diburu oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak pelaku telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Hakim berpendapat dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Yang mengakibatkan korban mati;

Ad.1 Unsur “ **barang siapa.** “

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan anak pelaku, **Anak Pelaku** di mana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Anak Pelaku sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Anak Pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “**Barang siapa**” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan anak pelaku dan barang bukti pada pokoknya padam Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku dapat diketahui kejadian bersama-sama melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban mati terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di pinggir jalan depan SD tepatnya di Kota Serang;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku diperoleh kesimpulan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama sama dengan pelaku lainnya BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN untuk mengeroyok Korban ANDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Korban ANDI mengalami luka-luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 01.00 wib, Anak Pelaku yang merupakan anggota Geng Bom yang sebelumnya mendapat informasi akan melaksanakan tawuran bersiap untuk melawan Geng All Star bersama-sama dengan anggota geng lainnya dengan mempersiapkan senjata tajam jenis celurit panjang;

Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama anggota geng lainnya berkumpul di depan SD tepatnya di Jl Raya Legok-Cilegon Kel Drangong Kec Taktakan Kota Serang untuk bersiap tawuran;



Bahwa sesampainya di lokasi tawuran, Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menyerang pihak lawan dan posisi saat itu pihak lawan dari Geng Egreg mundur dan pada saat itu terlihat Korban ANDI berlari sendiri terpisah dengan anggota Geng Egreg lainnya dan seketika itu Anak Pelaku bersama dengan BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN mengejar Korban ANDI;

Bahwa RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor, mengejar Korban ANDI dan menabraknya sehingga Korban ANDI terjatuh, kemudian Anak Pelaku dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacok Korban ANDI dibagian dada, tangan dan punggung disusul oleh pelaku lainnya sehingga Korban ANDI mengalami beberapa luka bacokan dibadannya, *dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi ;*

Ad. 3. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan anak pelaku pada pokoknya

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku dapat diketahui kejadian bersama-sama melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban mati terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 03.30 wib bertempat di pinggir jalan depan SD tepatnya di Kota Serang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku diperoleh kesimpulan Anak Pelaku bersama sama dengan pelaku lainnya BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN untuk mengeroyok Korban ANDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Korban ANDI mengalami luka-luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 01.00 wib, Anak Pelaku yang merupakan anggota Geng Bom yang sebelumnya mendapat informasi akan melaksanakan tawuran bersiap untuk melawan Geng All Star bersama-sama dengan anggota geng lainnya dengan mempersiapkan senjata tajam jenis celurit panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama anggota geng lainnya berkumpul di depan SD tepatnya di Kota Serang untuk bersiap tawuran;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran, Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menyerang pihak lawan dan posisi saat itu pihak lawan dari Geng Egrog mundur dan pada saat itu terlihat Korban ANDI berlari sendiri terpisah dengan anggota Geng Egrog lainnya dan seketika itu Anak Pelaku bersama dengan BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN mengejar Korban ANDI;
- Bahwa RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor, mengejar Korban ANDI dan menabraknya sehingga Korban ANDI terjatuh, kemudian Anak Pelaku dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacok Korban ANDI dibagian dada, tangan dan punggung disusul oleh pelaku lainnya sehingga Korban ANDI mengalami beberapa luka bacokan dibadannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;**

Ad. 4 Unsur yang mengakibatkan korban mati;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan anak pelaku dan barang bukti terungkap fakta Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku dapat diketahui kejadian bersama-sama melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban mati terjadi pada hari Minggu tanggal 14 November 2021

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 03.30 wib bertempat di pinggir jalan depan SD tepatnya di Kota Serang;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi IBNU, Saksi III dan Saksi IV barang bukti petunjuk dan pengakuan Anak Pelaku diperoleh kesimpulan Anak Pelaku bersama sama dengan pelaku lainnya BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN untuk mengeroyok Korban ANDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Korban ANDI mengalami luka-luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap awalnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 01.00 wib, Anak Pelaku yang merupakan anggota Geng Bom yang sebelumnya mendapat informasi akan melaksanakan tawuran bersiap untuk melawan Geng All Star bersama-sama dengan anggota geng lainnya dengan mempersiapkan senjata tajam jenis celurit panjang;

Bahwa kemudian Anak Pelaku bersama anggota geng lainnya berkumpul di depan SD tepatnya di Kota Serang untuk bersiap tawuran;

Bahwa sesampainya di lokasi tawuran, Anak Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung menyerang pihak lawan dan posisi saat itu pihak lawan dari Geng Egreg mundur dan pada saat itu terlihat Korban ANDI berlari sendiri terpisah dengan anggota Geng Egreg lainnya dan seketika itu Anak Pelaku bersama dengan BOPAK, JAMET, ROBI, RIZKI dan IKHSAN mengejar Korban ANDI;

Bahwa RIZKI yang pada saat itu menggunakan sepeda motor, mengejar Korban ANDI dan menabraknya sehingga Korban ANDI terjatuh, kemudian Anak Pelaku dengan menggunakan celurit yang dibawanya membacok Korban ANDI dibagian dada, tangan dan punggung disusul oleh pelaku lainnya sehingga Korban ANDI mengalami beberapa luka bacokan dibadannya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 188/VER/RS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 terhadap pemeriksaan ANDI KOMARUDIN Bin JAHARI memberikan kesimpulan ditemukan patah tulang pada jari kedua tangan kanan, luka terbuka tepi rata pada leher, dada, lengan, jari, punggung tangan, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam dengan tiga luka diatas pada dada, punggung dan pinggang (dasar luka rongga). Selanjutnya ditemukan luka terbuka tepi tidak rata pada punggung, luka lecet pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul tajam, memar pada lengan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi). Perkiraan saat kematian antara tigapuluh menit sampai dua jam sebelum masuk rumah sakit

*Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang mengakibatkan korban mati, telah terpenuhi oleh perbuatan anak pelaku ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasi pidananya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dalam memberikan rekomendasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012

Menimbang, bahwa selain hal diatas, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak semata-mata untuk kepentingan anak di masa depan sehingga anak akan dibimbing dan diarah yang lebih baik dan diharapkan dapat mengubah anak menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga menurut Hakim, pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada diri anak yakni pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Tangerang ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah menjalani masa penahanan sementara maka penahanan tersbut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran anak pelaku mengulangi pidana dan terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, maka anak pelaku tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal yang meringankan :

- Anak sopan dipersidangan ;
- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara , maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak pelaku **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan anak pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak pelaku tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna abu-abu No Pol A 5389 EB;

Dikembalikan kepada Saksi II BASITH;

6. Membebankan kepada anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Atep Sopandi, SH.MH Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang dan dibantu Fuji Nurheni, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Budi Atmoko, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan anak pelaku, penasihat hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang dan orang tua anak pelaku

Hakim ,

Atep Sopandi, SH.MH

Panitera Pengganti

Fuji Nurheni, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)